



P U T U S A N

Nomor: 183/PID.B/2018/PN.NJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

- I. Nama Lengkap : **SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN**;-----
Tempat lahir : Nganjuk;-----
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun/ 26 Juni 1981;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dsn. Jeruk Kidul RT 03 RW 07, Ds. Mabung,
Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
- II. Nama Lengkap : **DWI NURMANTO BIN TUMADI**;-----
Tempat lahir : Nganjuk;-----
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/ 10 Maret 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dsn. Jeruk Kidul RT 03 RW 07, Ds. Mabung,
Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 21 Juni 2018;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;-----

Hal 1 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;-----
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;-----

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis
Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:
190/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 190/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 30 Juli
2018 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN dan Terdakwa 2.
DWI NURWANTO Bin TUMADI secara sah dan menyakinkan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4
ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN
dan Terdakwa 2. DWI NURWANTO Bin TUMADI berupa pidana penjara
masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama

Hal 2 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) sak beras berat total 250 kg dikembalikan kepada Sdr. MOCH. ARIS WAHYUDI, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra fit Nopol AG- 3389-VS dikembalikan kepada TUMADI dan 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol AG- 3677-VV dikembalikan kepada SULIKAH;-----

4. Menetapkan supaya para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan nya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN dan terdakwa 2.DWI NURMANTO BIN TUMADI pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di gudang milik Sdr.MOCH.ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul RT.01 RW.07 Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

Hal 3 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa 2.DWI NURMANTO BIN TUMADI mendatangi rumah terdakwa 1.SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN kemudian mengajak untuk mengambil beras di gudang milik sdr.MOCH. ARIS WAHYUDI selanjutnya para terdakwa berjalan kakai menuju gudang milik sdr.MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul RT.01 RW.07 Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa sesampainya di gudang milik sdr.MOCH. ARIS WAHYUDI para terdakwa menari teralis besi gudang jendela gudang hingga bengkok kemudian terdakwa 2.DWI NURMANTO masuk kedalam gudang mengangkat 5 (lima) karung beras dari dalam gudang sedangkan terdakwa 1.SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN menunggu di luar gudang mengawasi situasi dan menerima karung beras yang diangkat terdakwa 2.DWI NURMANTO. Bahwa setelah 5 (lima) karung beras berhasil dikeluarkan dari dalam gudang selanjutnya para terdakwa mengangkat karung beras tersebut ke tengah sawah, setelah sampai ditengah sawah kemudian 5 (lima) karung beras tersebut dibagi dua oleh para terdakwa selanjutnya yang 2 (dua) karung beras dibawa pulang oleh masing-masing terdakwa sedangkan yang satu sak disimpan disawah;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa 1.SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Pol AG 3367 VV sedangkan terdakwa 2. DWI NURMANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra

Hal 4 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit warna hitam No Pol AG 3369 VS menuju ke sawah untuk mengambil 2 (dua) karung beras untuk dijual di toko milik Sdr.BURHAN di daerah Dusun Bagbogo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk, namun belum sempat dibayar oleh Sdr.BURHAN selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh Polisi;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. MOCH. ARIS WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi di gudang saksi di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----
 - bahwa teralis jendela gudang saksi mengalami kerusakan;-----
 - bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
 - bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

2. SUYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----

Hal 5 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI mengalami kerusakan;-----
- bahwa akibat kehilangan tersebut saksi MOCH. ARIS WAHYUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- bahwa saksi MOCH. ARIS WAHYUDI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

3. AH. AWALIN BURHANA S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI mengalami kerusakan;-----
- bahwa akibat kehilangan tersebut saksi MOCH. ARIS WAHYUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- bahwa saksi MOCH. ARIS WAHYUDI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

4. TATANG ARINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----

Hal 6 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI mengalami kerusakan;-----
- bahwa akibat kehilangan tersebut saksi MOCH. ARIS WAHYUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- bahwa saksi MOCH. ARIS WAHYUDI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

5. AH. AWALIN BURHANA S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah orang tua terdakwa II;-----
- bahwa sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AG 3389 VS adalah milik saksi sendiri;-----
- bahwa sepeda motor tersebut digunakan saksi untuk bekerja;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

6. SULIKAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah istri terdakwa I;-----
- bahwa sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. AG 3677 VV adalah milik saksi sendiri;-----
- bahwa sepeda motor tersebut digunakan saksi untuk bekerja;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1) SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang

Hal 7 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung,
Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----

- bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara menarik 2 (dua) teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI hingga bengkok, kemudian terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil beras, sedangkan terdakwa I berada di luar untuk mengangkut beras ke sepeda motor dan mengawasi keadaan di luar gudang;-----
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, para terdakwa berencana akan menjual beras tersebut dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya di Dusun Bagbogo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual para terdakwa sudah ditangkap anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa saksi MOCH. ARIS WAHYUDI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----

2) DWI NURWANTO BIN TUMADI;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara menarik 2 (dua) teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI hingga bengkok, kemudian terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil beras, sedangkan terdakwa I berada di luar untuk mengangkut beras ke sepeda motor dan mengawasi keadaan di luar gudang;-----

Hal 8 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, para terdakwa berencana akan menjual beras tersebut dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya di Dusun Bagbogo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual para terdakwa sudah ditangkap anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa saksi MOCH. ARIS WAHYUDI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 5 (lima) sak beras berat total 250 kg;-----
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra fit Nopol AG- 3389-VS;-----
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol AG- 3677-VV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara menarik 2 (dua) teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI hingga bengkok, kemudian terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil beras, sedangkan terdakwa I berada di luar untuk

Hal 9 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut beras ke sepeda motor dan mengawasi keadaan di luar gudang;-----

- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, para terdakwa berencana akan menjual beras tersebut dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya di Dusun Bagbogo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual para terdakwa sudah ditangkap anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa saksi MOCH. ARIS WAHYUDI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 adalah:-----

- 1) Barangsiapa;-----
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- 3) Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ATAU
Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barangsiapa;-----

Hal 10 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada para terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini*

Hal 11 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara menarik 2 (dua) teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI hingga bengkok, kemudian terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil beras, sedangkan terdakwa I berada di luar untuk mengangkut beras ke sepeda motor dan mengawasi keadaan di luar gudang;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, para terdakwa berencana akan menjual beras tersebut dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya di Dusun Bagbogo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual para terdakwa sudah ditangkap anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa saksi MOCH. ARIS WAHYUDI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam

Hal 12 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoe!*), *in casu* untuk dimiliki;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah

Hal 13 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara menarik 2 (dua) teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI hingga bengkok, kemudian terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil beras, sedangkan terdakwa I berada di luar untuk mengangkut beras ke sepeda motor dan mengawasi keadaan di luar gudang;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, para terdakwa berencana akan menjual beras tersebut dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya di Dusun Bagbogo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual para terdakwa sudah ditangkap anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "melawan hukum" sebagai berikut:-----

Hal 14 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi MOCH. ARIS WAHYUDI) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi MOCH. ARIS WAHYUDI) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* para terdakwa);-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil beras tersebut dari saksi MOCH. ARIS WAHYUDI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ATAU Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa mengambil 5 (lima) sak atau 250 (dua bratus lima puluh) kilogram beras milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di gudang saksi MOCH. ARIS WAHYUDI di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara menarik 2 (dua) teralis jendela gudang saksi MOCH. ARIS

Hal 15 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI hingga bengkok, kemudian terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil beras, sedangkan terdakwa I berada di luar untuk mengangkut beras ke sepeda motor dan mengawasi keadaan di luar gudang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;-----

- 5 (lima) sak beras berat total 250 kg;-----
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra fit Nopol AG- 3389-VS;-----
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol AG- 3677-VV;-----

Hal 16 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti beras merupakan milik saksi MOCH. ARIS WAHYUDI, maka akan dikembalikan kepada saksi MOCH. ARIS WAHYUDI, sedangkan mengenai sepeda motor akan dikembalikan kepada pemiliknya;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan orang lain;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **SYAIFUDDIN BIN TAVIRUDIN** dan terdakwa II **DWI NURMANTO BIN TUMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggalnya;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut I oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;-----

Hal 17 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 5 (lima) sak beras berat total 250 kg;-----

Dikembalikan kepada saksi MOCH. ARIS WAHYUDI;-----

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra fit Nopol AG- 3389-VS;---

Dikembalikan kepada saksi TUMADI;-----

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol AG- 3677-VV;----

Dikembalikan kepada saksi SULIKAH;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWianto Jati Sumirat, S.H., M.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURTININGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, S.H., M.Hum.**, Penuntut Umum dan para terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWianto Jati Sumirat, S.H., M.H.

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

Hal 18 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MURTININGSIH, S.H.

Hal 19 dari 19 Put. Pid. No. 183/PID.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)